



GUBERNUR JAMBI
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 413 /KEP.GUB/SETDA.ORG-1.3/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNANAN ANALISIS
BEBAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan perlu dilaksanakan pemetaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan Analisis Beban Kerja;
 - b. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Analisis Beban Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);


3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturam Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Analisis Beban Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data terkait dengan Analisis Beban Kerja;
 - b. mengolah data yang berkaitan dengan pelaksanaan Analisis Beban Kerja;
 - c. menelaah hasil olahan data; dan
 - d. melaksanakan penetapan hasil Analisis Beban Kerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Biro Organisasi Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi.
pada tanggal 26 Juli 2021

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Jambi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
6. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 413 /KEP.GUB/SETDA.ORG-1.3/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS
BEBAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN ANALISIS
BEBAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

- I. Ketua : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
- II. Sekretaris : Kabag Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
- III. Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
 2. Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi.
 3. Kabid Pengembangan Aparatur BKD Provinsi Jambi.
 4. Kabag Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.
 5. Kabid Anggaran Bakeuda Provinsi Jambi.
 6. Kasubbag Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
 7. Kasubbag Kelembagaan Provinsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
 8. Kasubbag Kelembagaan Kab/Kota Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
 9. Kasubbag Tata Usaha Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
 10. Para Kasubbag Umum dan Kepegawaian Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi
 11. Dra. Eni Yulika, M,Sc
Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi
 12. H. Zulfahmi, SH.,MM
Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi
 13. Erwan, SE
Analisis Jabatan pada Biro Organisasi
 14. Septi Fazrika, SE
Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi
 15. Dwi Anggraini, SE
Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi
 16. Cici Sukaesih, SE
Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi
 17. Kusmiarto
Pengadministrasi Umum pada Biro Organisasi
 18. Sasikarani, S.Kom
Pegawai tidak tetap (PTT) pada Biro Organisasi

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS